



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b bahwa proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadyah Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakil;

- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.
- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 04/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tarakan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 460/1228/PEM/2017
Nomor : 041/KU.04-SPj/6571/KPU.Kot/IX/2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018**

KESATU Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 untuk masa tugas bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



TEGUH DWI SUBAGYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-
 Kot/IX/2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
 PENYELENGARAAN PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TARAKAN TAHUN 2018.

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TARAKAN TAHUN 2018

| NO. | NAMA | KECAMATAN | MASA TUGAS |
|-----|--------------------------|----------------|------------|
| 1. | DIKA RAMDHANI | Tarakan Timur | 9 Bulan |
| 2. | RUSLAN | Tarakan Timur | 9 Bulan |
| 3. | SUKRI ROBIN AGUS | Tarakan Timur | 9 Bulan |
| 4. | MUHAMMAD SAHBAN | Tarakan Timur | 9 Bulan |
| 5. | ANWAR S,Sos | Tarakan Timur | 9 Bulan |
| 6. | A. AKBAR | Tarakan Tengah | 9 Bulan |
| 7. | FRANSISKUS JEFRI | Tarakan Tengah | 9 Bulan |
| 8. | ZULFIKAR S | Tarakan Tengah | 9 Bulan |
| 9. | DENI ARI NURDIONO | Tarakan Tengah | 9 Bulan |
| 10. | ROMUDANI | Tarakan Tengah | 9 Bulan |
| 11. | ARBAIN | Tarakan Barat | 9 Bulan |
| 12. | ENDANG WIDYA PURNAMASARI | Tarakan Barat | 9 Bulan |
| 13. | SUWITO | Tarakan Barat | 9 Bulan |
| 14. | SUPARNA, S.Ag | Tarakan Barat | 9 Bulan |
| 15. | AMIRUDDIN | Tarakan Barat | 9 Bulan |
| 16. | MUHAMMAD ASKAR | Tarakan Utara | 9 Bulan |
| 17. | BURHANUDDIN | Tarakan Utara | 9 Bulan |
| 18. | VICTOR HENRY GONI | Tarakan Utara | 9 Bulan |
| 19. | GUSLANSYAH | Tarakan Utara | 9 Bulan |
| 20. | MAWARDI | Tarakan Utara | 9 Bulan |

Ditetapkan di Tarakan
 pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN,



TEGUH DWI SUBAYO